

## Tata Kelola Terintegrasi Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Pada Impor Tangki Oksigen di Perbatasan Entikong

Hardi Alunaza<sup>1</sup>, Anggi Putri<sup>2</sup>, Annisa Ernianda<sup>3</sup> Desy Nur Shafitri<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura  
Jln Prof Dr Hadari Nawawi, Pontianak Kalimantan Barat

Korespondensi Penulis: [hardi.asd@fisip.untan.ac.id](mailto:hardi.asd@fisip.untan.ac.id)

### Abstract.

*Being geographically close to Malaysia made them into good political relations; the example was the Import of Oxygen Tanks during pandemic in 2020-2021. Trading is carried out specifically after the Import Agreement which was requested directly by the Governor of West Kalimantan. The Oxygen Import Agreement requires an integrated action between the institutions in order to minimize corruption. The research is elaborated through three main discussions, based on the Border Governing Theory and Sovereignty Concept on a qualitative approach and descriptive method. First, the Legal Basic for Border Management. Second, the Export-Import Process and Sectoral Cooperation through the Oxygen Tank import process. Third, the success of Integration Governance process to reduce the Corruption. The purpose of this study is to see the success in relation to minimizing corruption in the Export of Oxygen Tanks at the Entikong Border.*

**Keywords:** Governance, Corruption, Export, Oxygen Tank, Entikong Border.

### Abstrak.

Entikong secara geografis dekat dengan Malaysia memudahkan hubungan politik terjalin dengan baik, salah satunya pada Impor Tangki Oksigen selama pandemi berlangsung tahun 2020-2021. Perdagangan dilakukan secara khusus setelah Perjanjian Impor yang diminta langsung oleh Gubernur, Kalimantan Barat dalam pemenuhan cadangan oksigen. Perjanjian Ekspor-Impor oksigen mengharuskan adanya tindakan tereintegrasi antara para lembaga yang bersangkutan agar dapat meminimalisir tindak pidana korupsi terjadi. Penelitian dielaborasi melalui tiga pembahasan utama berdasarkan Teori Border Governance dan Konsep *Sovereignty* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pertama, Landasan Hukum Tata Kelola Perbatasan. Kedua, Proses Ekspor-Impor dan Kerja sama Sektoral melalui Tangki Oksigen. Ketiga, Keberhasilan Tata Kelola Integrasi untuk mengurangi Tindak Korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat keberhasilan lembaga bersangkutan untuk meminimalisir tindak korupsi pada Ekspor Tangki Oksigen di Perbatasan Entikong.

**Kata kunci:** Tata Kelola, Tindak Pidana Korupsi, Ekspor, Tangki Oksigen, Perbatasan Entikong.

Received Mei 20, 2023; Revised Juni 20, 2023; Accepted Julii 25, 2023

\* Hardi Alunaza, [hardi.asd@fisip.untan.ac.id](mailto:hardi.asd@fisip.untan.ac.id)

## PENDAHULUAN

Adanya daerah yang berbatasan langsung antar negara memunculkan tuntutan tersendiri terhadap pemerintahan dalam suatu negara untuk mengelola daerah perbatasan tersebut agar terciptanya kualitas dan integrasi yang baik di kawasan. Namun, tidak jarang ditemui bahwa daerah-daerah perbatasan cukup tertinggal dan kurang mendapatkan perhatian sehingga pada dasarnya perbatasan dengan nilai strategis yang cukup tinggi ini menjadi daerah tertinggal karena pengelolaan yang tidak maksimal. Masih banyak didapati faktor-faktor yang memiliki dampak besar terhadap perbatasan sehingga membuat mutu kawasan ini menjadi tertinggal. Beberapa di antaranya ialah minimnya fasilitas maupun infrastruktur yang di sediakan di perbatasan, kualitas pendidikan yang masih di bawah rata-rata serta pelayanan kesehatan dengan kualitas yang masih rendah dan masih terdapat tumpang tindih dari beberapa kebijakan dalam mengelola perbatasan (Arifin, 2013).

Pada dasarnya perbatasan memiliki arti penting karena menjadi bagian yang cukup krusial bagi suatu negara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Koespramudyo dalam Sudiar (2015) bahwa tiga hal mendasar yang menjadi titik krusial daerah perbatasan di antaranya adalah, pertahanan dan keamanan. Rentannya pintu perbatasan dapat menjadi sarana pintu masuk berbagai tindakan yang dapat mengancam keamanan dan pertahanan nasional, suatu negara. Maka dari itu perlu bagi negara untuk meletakkan perhatian khusus yang dapat menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan dari berbagai bentuk ancaman. Kedua, ekonomi dan perdagangan yang berhubungan langsung dengan negara lain menjadi wadah yang cukup mumpuni untuk membangun perekonomian regional dan nasional suatu negara sehingga dengan terjalinnya hubungan perdagangan di perbatasan kedua negara dapat memenuhi kepentingan masing-masing negara utamanya dalam bidang ekonomi. Ketiga, sosial dan budaya. Adanya hubungan sosial yang terjalin dari interaksi antar penduduk di perbatasan antar dua negara ini sedikit banyaknya membawa banyak perubahan bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat perbatasan baik berupa kemajuan pola pikir ataupun secara tidak langsung menuntun kepada bentuk perekonomian yang lebih modern melalui interaksi antar penduduk di perbatasan tersebut (Sudiar, 2015).

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki daerah perbatasan darat yang secara langsung berbatasan dengan Malaysia. Salah satunya yaitu perbatasan Entikong yang berada di Kalimantan Barat. Perbatasan ini akan menjadi titik fokus area dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Merujuk kepada arti penting perbatasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yakni mengenai ekonomi dan perdagangan khususnya dalam bidang impor dan ekspor antar Indonesia dan Malaysia yang dilakukan di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Dalam memfasilitasi kegiatan ini tentunya dibutuhkan lembaga yang dapat mengawasi setiap aktivitas yang berlangsung antar kedua negara ketika melakukan impor ataupun ekspor agar dapat sesuai dengan ketentuan dan ketetapan hukum yang ada. Maka dari itu PLBN Entikong menjadi sasaran utama sebagai lembaga yang mengelola segala bentuk kegiatan yang melintasi batas negara antar Indonesia dengan Malaysia.

Entikong menjadi salah satu perbatasan yang telah memiliki PLBN Terpadu Kelas A, di dalamnya telah terdapat secara lengkap semua unsur-unsur pengawasan yang sesuai dengan CIQS (*Customs, Imigrations, Quarantines, and Securities*). Maka dari itu PLBN Entikong dapat dikatakan memiliki jalur lintas batas antar negara yang sudah modern dan memiliki pengawasan lengkap guna untuk memastikan setiap kegiatan dan tindakan yang secara khusus dilaksanakan di perbatasan Entikong dan Sarawak berlangsung sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. PLBN Terpadu pada dasarnya akan merujuk kepada aspek yang mumpuni terkait beberapa hal seperti manajemen kelembagaan, sarana dan prasarana, standar

operasional dan prosedur dan sistem penganggaran dengan tata kelola yang integrasi antar setiap lembaga yang terlibat di dalamnya (Mangku, 2019).

Tata kelola perbatasan menjadi hal yang paling penting dan mendasar untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan aktivitas lintas negara di kawasan perbatasan. Setiap lembaga yang menjadi cakupan PLBN Entikong hendaknya dapat mewujudkan tata kelola perbatasan yang integratif. Sebagai suatu konstruksi yang dinamis dan masih akan terus mengalami perkembangan ke depannya kelembagaan di perbatasan hendaknya dapat tereintegrasi serta bebas dari berbagai tindakan korupsi. Karena tidak jarang tindakan korupsi banyak ditemukan dalam cakupan kelembagaan pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi lebih rentan karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhinya untuk melakukan tindakan yang menyeleweng tersebut, salah satunya seperti tindakan maladministrasi. Hal ini merujuk kepada tindakan yang tidak jujur dan sulit untuk dipercaya sehingga mengarah kepada bentuk administrasi yang lemah (Satria, 2020). Maladministrasi inilah yang pada dasarnya dapat mengganggu tatanan suatu sistem administrasi yang telah ditetapkan sejumlah hukum dan peraturan yang ada sehingga berdampak terhadap gangguan akan pelaksanaan berbagai tindakan yang kemudian berhubungan cukup erat dengan bentuk sikap dan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pelayan publik.

Narasi pemberantasan korupsi seharusnya menjadi suatu kenyataan yang harus direalisasikan dalam setiap kelembagaan di suatu negara baik di bagian pusat maupun daerah, termasuk di PLBN Entikong. Untuk mengupayakan hal ini di kelembagaan perbatasan salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah melalui penekanan integritas tata kelola sehingga secara teknis baik pejabat, pegawai maupun setiap petugas yang terlibat dalam Pelayanan di PLBN Entikong dapat terkoordinir dengan baik dan tidak menyalahi aturan apa pun. Indonesia sendiri juga memiliki program yang digunakan sebagai pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam strategi ini, pemerintah mencoba untuk memperkuat pengawasan serta pelayanan bagi masyarakat. Semua strategi ini diupayakan demi terciptanya tata kelola tereintegrasi yang mana pemerintah memfokuskan terhadap delapan area. Tata kelola yang baik dalam distribusi gas dan oksigen sendiri termasuk area perbaikan pengadaan barang dan jasa serta pengawasan.

Pengelolaan perbatasan negara, jika mengacu kepada kerangka pembangunan nasional Indonesia, dokumen rencana pembangunan (*development plan*) memiliki fungsi untuk memberikan arahan demi terciptanya kawasan perbatasan negara yang tereintegrasi, tersinkronisasi, dan terjadi sinergi dalam pembangunan dan penjagaan keamanan demi mengokohkan kedaulatan negara. Termasuk sinergi antar fungsi pemerintah, antar sektor, maupun antar pusat dan daerah. Sebagaimana diatur di dalam Perpres 12/2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bahwa rencana induk pengelolaan perbatasan negara disusun berdasarkan rencana tata ruang, agar pengelolaan perbatasan negara dilakukan secara menyeluruh dan berbasis kewilayahan. Hal ini menitikberatkan pada upaya mengelola perbatasan dengan menggunakan perspektif ruang atau kewilayahan dan berfokus kepada sistem keamanan. Sehingga mengelola perbatasan tidak lagi dipandang secara parsial/sektoral, melainkan tereintegrasi dalam satu kesatuan sistem keamanan yang terpadu.

Ketika masa pandemi Covid-19 hubungan antara Indonesia dan Malaysia tepatnya di perbatasan Indonesia dan Sarawak yaitu Kawasan Perbatasan di Entikong ini mengalami beberapa perubahan. Malaysia mengambil kebijakan untuk menutup pintu perbatasannya dengan Indonesia namun terdapat kesepakatan antar dua negara untuk membuka salah satu jalur dalam melaksanakan beberapa aktivitas yang dibutuhkan. Salah satunya yaitu adanya kerja sama dalam melakukan impor oksigen dari Malaysia untuk memenuhi kebutuhan oksigen

di Indonesia tepatnya untuk daerah Pontianak pada masa pandemi. Dalam artian untuk melaksanakan kegiatan ini Malaysia mengizinkan pembukaan jalur pintu keluar untuk melakukan impor oksigen tersebut walaupun Malaysia telah menerapkan kebijakan *lockdown* yang disebutkan sebelumnya.

Malaysia masih melakukan *lockdown* atau penutupan akses terhadap keluar masuknya orang maupun barang di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Namun dengan adanya kesepakatan antara kedua negara impor oksigen yang dibutuhkan oleh Indonesia sebab tingginya angka kebutuhan oksigen di Pontianak. Efisiensi tata kelola dari PLBN Entikong dalam melaksanakan proses impor oksigen dari Malaysia dapat dinyatakan berlangsung secara berkelanjutan selama Indonesia masih membutuhkan pasokan oksigen tersebut. Tidak terdapat kendala yang merujuk kepada penyalahgunaan kekuasaan ataupun pelanggaran hukum dan aturan yang dapat mengganggu keberlangsungan proses impor ini selama dibutuhkan ketika masa pandemi.

Tulisan ini akan mengulas secara rinci bagaimana peraturan, proses yang dilalui dan keberhasilan dari impor oksigen yang dilakukan di perbatasan Entikong dapat dinyatakan bebas dari tindakan korupsi. Penulis akan merujuk hal ini melalui integrasi dari tata kelola di PLBN Entikong untuk membuktikan keefektivan dari integritas tersebut dalam memastikan tidak terdapatnya tindakan yang menyimpang dalam keberlangsungan impor oksigen yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia. Argumen utama dalam penelitian ini ialah bahwa sela berlangsungnya proses impor oksigen dari Malaysia dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat tindakan yang menyalahi aturan dan hukum yang telah ditetapkan. Setiap lembaga ataupun petugas yang terlibat melakukan setiap kewajiban sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kerja sama lintas sektoral di perbatasan Entikong ini sesuai dengan tujuan utamanya yakni bekerja sama untuk memitigasi permasalahan-permasalahan selama masa pandemi Covid-19.

Tulisan ini disajikan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana efektivitas tata kelola tereintegrasi dalam proses impor tangki oksigen dapat terhindar dari tindakan korupsi. Tujuan penelitian ini pada dasarnya ialah untuk menjawab pertanyaan penelitian, yakni untuk mengetahui bagaimana tiga unsur dalam efektivitas yakni perencanaan, proses dan keberhasilan dari tata kelola yang tereintegrasi di perbatasan dapat meminimalisir tindakan korupsi utamanya dalam impor tangki oksigen dari Malaysia.

## **KERANGKA TEORI DAN KONSEP**

### ***Teori Border Governance***

Perbatasan negara merupakan wilayah penting untuk mewujudkan kedaulatan negara, wilayah ini memiliki peranan penting dalam menentukan kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, keamanan dan wilayah negara. pengembangan wilayah di daerah perbatasan dikatakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional (Andike & Susanto, 2022). Pendekatan *Cross-border governance* mencoba untuk melihat bagaimana kebijakan yang digunakan pemerintah dalam menangani permasalahan di wilayah perbatasan. Umumnya pengelolaan perbatasan yang dilakukan pemerintah akan bersinergi untuk membentuk interaksi politik, ekonomi dan sosial budaya.

Konsep *Cross-border governance* melihat pendekatan secara vertikal (multi-level pemerintah) ataupun horizontal. Dalam beberapa kasus kontemporer juga dikatakan bahwa persoalan perbatasan mengenai aspek mutlak dari isu-isu lingkungan, ekonomi, politik, dan sosial kultural. Konsep *Cross-border governance* juga melihat bagaimana pemerintah

mengatasi persoalan kegiatan lintas batas yang bersifat transnasional seperti *border crossing population* atau *transnational migration*, perdagangan lintas batas, dan beberapa kejahatan lintas batas lainnya (Veronika & Kareth, 2022).

*Cross-border governance* pada hakikatnya dapat menjelaskan praktis politik dalam tubuh pemerintahan suatu negara dan mencirikan efektivitas birokrasi pemerintah dalam menentukan serta menetapkan kebijakan untuk kepentingan domestik terkhususnya pada konteks perbatasan antar negara. Dalam penelitian ini, konsepsi ilmiah *border governance* akan digunakan untuk meninjau kebijakan dan mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya pada masing-masing institusi dan lembaga yang beroperasi di PLBN Entikong secara struktural serta untuk menganalisis secara komprehensif tindakan-tindakan yang relevan untuk mengoptimalkan upaya pembentukan model sinergitas antar lembaga dengan orientasi akhir pada berakhir baiknya sistem tata kelola perbatasan ke depannya.

### ***Konsep Sovereignty***

Konsep kedaulatan telah menjadi salah satu topik perdebatan sentral dalam ilmu hubungan internasional sejak adanya perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Konsep *sovereignty* dikatakan sebagai konsep penting suatu negara, karena kedaulatan itu sendiri adalah ciri hakiki dari negara, dan tanpa kedaulatan negara akan sulit untuk dibentuk. kekuasaan tertinggi ini memiliki dua pembatasan penting dalam ruang lingkungannya, yaitu kekuasaan terbatas pada wilayah negara yang berkuasa dan kekuasaan berakhir ketika kekuasaan negara lain dimulai (Santoso, 2018).

Konsep kedaulatan juga berhubungan erat dengan tingkat keamanan suatu negara, terlebih di kawasan perbatasan. Wilayah perbatasan dikatakan sebagai wilayah yang berisiko tinggi mendapatkan ancaman militer baik dari negara lain maupun masyarakat sekitar yang tergiur dengan gerakan separatis. Hal ini menjadikan wilayah perbatasan banyak dilanda permasalahan mobilitas lalu lintas orang dan kejahatan lintas batas dengan negara tetangga. Kekuatan kedaulatan menjadi poin penting yang harus dicapai pemerintah sekitar dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tentunya masyarakat juga berperan besar dalam mendukung kedaulatan absolut dari suatu negara. Misalnya dengan membantu melaporkan berbagai kejahatan lalu lintas yang terjadi.

Dalam hubungan internasional, prinsip kedaulatan negara mempunyai prinsip tertentu yaitu adanya kekuasaan atas suatu wilayah teritorial dan hak untuk menggunakan atau memberdayakan wilayah tersebut dalam batas-batas wilayah negara yang telah ditentukan. Piagam PBB juga menjelaskan bahwa, prinsip kedaulatan merupakan salah satu prinsip mendasar yang penting dan harus dihormati dalam kesamaan hak antara negara-negara di dunia, prinsip ini disebut dengan istilah '*jus cogens*' atau '*peremptory norms*'. Adapun empat kedaulatan negara yang diimplementasikan dalam hak-hak eksklusif kekuasaan, dua di antaranya ialah kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing, dan memiliki yuridiksi penuh atas penanganan kejahatan yang dilakukan di wilayah teritorialnya. Hak-hak eksklusif di atas sering diimplementasikan di wilayah perbatasan dimana negara memiliki hak penuh untuk menangani permasalahan ataupun kejahatan apabila perkara tersebut terjadi di wilayah teritorialnya meskipun kejahatan tersebut dilakukan oleh warga negara asing.

Konsep *sovereignty* juga sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan dan kedaulatan penuh suatu negara mampu memberikan andil besar dalam penguatan keamanan warga negaranya, khususnya dalam memberikan rasa aman. Terlebih di kawasan perbatasan, dimana arus lalu lintas manusia menjadi salah satu fokus utama dalam menjaga

kedaulatan di negara tersebut. Apabila suatu negara memiliki kedaulatan yang absolut maka permasalahan lalu lintas manusia dan kejahatan lintas batas akan jarang terjadi. Maka dari itu konsep *sovereignty* sangat relevan digunakan untuk mengelaborasi tindakan ataupun kebijakan apa saja yang digunakan pemerintah untuk mengimplementasikan hak-hak kedaulatannya, khususnya di perbatasan Entikong, Indonesia-Malaysia.

Kedaulatan semakin dianggap krusial ketika konsep *nation-state* mulai berubah, dimana konsep ini memandang semua negara memiliki hak dan legalitas yang sama, terlepas dari kondisi mereka sebagai negara besar atau kecil. Namun globalisasi yang mulai terjadi di abad ke-21 merubah konsep *nation-state* yang telah terbentuk sebelumnya. Hal ini terjadi akibat perbatasan antar negara yang semakin tidak pasti akibat arus migran dan pengungsi, banyaknya individu yang memiliki kewarganegaraan ganda dan dominasi mata uang oleh negara-negara yang mempunyai pengaruh politik yang besar (Andike & Susanto, 2022).

Dalam penelitian ini, konsep *sovereignty* digunakan untuk melihat bagaimana tindakan kekuasaan yang diberikan pemerintah di kawasan perbatasan dalam mengatur penguatan dan keamanan warga negara dan warga asing ketika melakukan kegiatan lalu lintas batas yang ada di perbatasan Entikong, Indonesia-Malaysia. Pemerintah terkait memiliki yurisdiksi penuh untuk menangani berbagai kejahatan ataupun permasalahan perbatasan untuk menciptakan kawasan yang aman dari ancaman. Mengingat keamanan di wilayah perbatasan rawan dengan ancaman militer dan non-militer, kedaulatan negara harus diperkuat dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung agar integritas keamanan perbatasan lebih mudah dicapai. Tentunya kedaulatan yang absolut ini memerlukan bantuan pemerintah yang bersifat mutlak. Pada akhirnya kedaulatan negara menjadi hal penting dalam menunjukkan pertahanan negara bagi kesejahteraan rakyat, perdamaian dan keamanan negara secara regional dan internasional serta sinergitas hubungan pusat dan daerah. Baiknya pertahanan negara juga akan mendukung proses tereintegrasinya tata kelola dalam pengembangan wilayah perbatasan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Pada tulisan ini, penulis menelaah tata kelola tereintegrasi dalam impor tangki oksigen selama masa pandemi dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang disajikan dalam tulisan ini adalah dengan wawancara dan studi studi pustaka melalui kajian literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan penelitian, dan media online yang *reliable* yang mendukung data akhir dari penelitian ini. Data-data yang sudah diperoleh kemudian sudah melalui proses triangulasi data sehingga diambil data yang dapat mendukung penjelasan akhir dari tulisan ini (Sugiyono, 2010). Limitasi tulisan ini adalah melihat bagaimana dasar sumber tata kelola perbatasan negara, kerja sama lintas sektoral dalam proses impor tangki oksigen di perbatasan Entikong, dan keberhasilan dari proses yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***LANDASAN HUKUM TATA KELOLA PERBATASAN***

Indonesia sebagai negara besar dengan sebagian wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain baik di perbatasan darat ataupun laut, mendorong Indonesia untuk memiliki landasan hukum yang kuat. Selain menjadi pilar penyambung dengan negara lain, wilayah perbatasan juga rawan untuk mendapatkan gerakan separatis dari masyarakat setempat tidak puas dengan pembangunan cenderung terbelakang. Maka dari pembangunan dan proses tata kelola perbatasan menjadi salah satu fokus utama pemerintah pusat. Pengelolaan tata kelola dinilai berunsur strategis dan penting melihat bahwa wilayah ini berkaitan langsung dengan upaya penegakan kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, serta pemberdayaan sumber daya dan pembangunan (Zein, 2020).

Secara umum pengelolaan wilayah perbatasan berfokus kepada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berbasis kepada kesejahteraan rakyat. Maka dari itu landasan hukum umum perlu integrasi dan koordinasi yang baik, terintegrasi dan terpadu yaitu Pancasila sebagai Landasan Idil, UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional. Kawasan perbatasan sendiri didefinisikan sebagai wilayah Kabupaten/Kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga ataupun laut lepas. Menyejahterakan kawasan perbatasan juga menjadi tujuan utama dari pengaturan wilayah perbatasan dalam sistem hukum nasional Indonesia (Rachmawati & Fauzan, 2012). Post Lintas Batas negara juga menjadi salah satu kebijakan baru yang mendukung adanya integrasi di perbatasan ketika melakukan hubungan ataupun kerja sama dengan negara lain.

Landasan hukum di perbatasan menjadi hukum tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah sejak direvisinya Peraturan mengenai Kelembagaan dan *Capacity Building* pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan ini secara tidak langsung menginginkan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang terintegrasi agar proses pengembangan wilayah perbatasan dapat dilaksanakan secara maksimal. Namun dengan adanya peraturan ini, risiko meningkatnya penyelewengan dalam setiap kegiatan/proyek yang dilakukan semakin besar.

Pemberlakuan hukum atas ikut campurnya Pemerintah Pusat pada urusan Pemerintah Daerah tentu masuk dalam landasan hukum tata kelola kebijakan Perbatasan darat Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pada Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, tepatnya pada Pasal 5 dijelaskan bahwa sembilan (9) kawasan perbatasan darat dan laut di Kalimantan. Kabupaten Sanggau termasuk dalam kawasan perbatasan darat, maka kawasan perbatasan Sanggau ini ada dalam dua wilayah yaitu Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam. Jika melihat pada sektor pembangunan, kawasan perbatasan ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah (JOHANNES, 2019). Kebijakan keamanan yang menjadi pendekatan secara sektoral akan berdampak serius bagi perbatasan Indonesia dan juga hubungannya dengan negara tetangga, yaitu Malaysia tepatnya di daerah Tebedu. Dinamika kasus dan penyelesaian tata kelola terlebih dalam bidang perdagangan menjadi sektor penting bagi masyarakat-masyarakat di daerah perbatasan Entikong. Adapun kegiatan kerja sama yang telah lama dilakukan antara Indonesia dan Malaysia tentunya didukung oleh kebutuhan geografis negara. Lokasi yang berdekatan mendorong adanya kerja sama terjalin baik melalui pemerintah ataupun masyarakatnya. Terlebih dengan landasan hukum yang telah pasti ada dalam UU Landasan Idil, UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional dan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015.

## ***PROSES EKSPOR-IMPOR DAN KERJASAMA LINTAS SEKTORAL PADA IMPOR TANGKI OKSIGEN***

Hubungan bilateral yang baik Antara Indonesia dan Malaysia sebagai negara tetangga mendorong terbentuknya kerja sama berlangsung lama. Hal ini juga masih berlaku walau pandemi berlangsung pada tahun 2020-2021 lalu. Meski ada kebijakan dengan penutupan jalur darat kedua negara, namun Pemerintah Indonesia dan Malaysia bersedia membuka jalur perdagangan apabila ada hal-hal yang darurat.

Menurut data yang disampaikan oleh Kepala KPPBC TMP C Entikong, Ristola Nainggolan bahwa kegiatan Ekspor-Import di kawasan Perbatasan Entikong mengalami dinamika selama masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021. Pada sektor-sektor pangan dan bahan industri jumlah ekspor-import yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di Perbatasan Entikong mengalami penurunan. Namun mengalami peningkatan pada ekspor-import Tangki Oksigen (Oksigen Cal) dan Import Listrik. Pada import listrik, pemerintah Indonesia khususnya Entikong membuka jalur import khusus. Meskipun kegiatan import ini tidak dilakukan secara fisik namun ekspor-import ditransmisi setiap bulan dari Malaysia ke Indonesia. Kebutuhan import listrik yang diperlukan besar sehingga komoditas ekspor-import ini termasuk ke dalam keadaan yang darurat. Kegiatan mengimport listrik secara berkala merupakan agenda utama yang diusung oleh PLN.

Adanya penutupan jalur darat di batas kedua negara berdampak kepada sulitnya kegiatan ekspor-import terjadi seperti biasanya, maka dari itu hanya ekspor-import darurat saja yang dilakukan oleh Pihak-pihak bersangkutan di Entikong. Dalam hal ini, perdagangan bilateral dapat terjadi apabila beberapa instansi sepakat bekerjasama untuk membantu kelancaran kegiatan tersebut. Salah satunya ialah Bea Cukai dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang memiliki legitimasi kuat dalam membuka/menutup akses dari Entikong-Serawak. Meski penutupan jalur tidak memberikan dampak besar kepada Ekspor-Import Listrik, namun penutupan jalur darat tidak berlaku pada kegiatan ekspor-import Tangki Oksigen yang dianggap sebagai transaksi darurat selama Covid-19 berlangsung (Nainggolan, 2021).

Pemerintah Daerah melakukan kegiatan import Tangki Oksigen melalui jalur darat di Perbatasan Entikong dengan himbuan dari Gubernur Kalimantan Barat dikarenakan situasi darurat yang terjadi. Gubernur Kalbar bekerja sama dengan pemerintah Serawak dalam import Tangki Oksigen. Selain Pemerintah resmi, Gubernur juga meminta 2 perusahaan lokal untuk menangani import tangki oksigen ini secara langsung untuk mempermudah proses administrasi. Terhitung dari bulan Juli-Agustus 2021, Import tangki oksigen Entikong-Serawak telah masuk pada transaksi kelima dengan total oksigen sebanyak 47 ton matrik dan akan ada penambahan 34 ton matrik pada transaksi selanjutnya. Jarak yang ditempuh untuk satu kali perjalanan dapat memakan waktu sebanyak 28 jam. Maka dari itu agar dapat efisiensi waktu, beberapa instansi terkait melakukan kerja sama dalam pengecekan oksigen hingga oksigen tiba di gudang penyimpanan Kalimantan Barat dengan selamat (Martoyo et al., 2022)

Adapun beberapa prosedur yang harus dilakukan masing-masing instansi untuk memastikan bahwa tangki oksigen aman dan sampai tepat waktu tanpa ada keterlambatan.

- 1) Tahap permohonan secara digital, tahapan ini diperlukan sebagai langkah awal kegiatan ekspor-import Tangki Oksigen. Ketika tangki oksigen melakukan perjalanan dari Serawak ke Entikong maka akan dibuat permohonan secara digital sehingga instansi terkait dari Indonesia dapat langsung menerima truk tangki oksigen tanpa harus melalui pengecekan yang lama.



- 2) Tahap pengecekan tangki oksigen, tahapan kedua ini dilakukan setelah tangki berisi full oksigen dari Malaysia sampai di perbatasan PLBN. Pengecekan tangki oksigen dilakukan dengan segera agar aman ketika pertukaran tangki oksigen dari pihak Serawak ke Entikong akan dilakukan dari satu truk ke truk lain dengan alat berat. Seperti yang terlihat pada gambar 1.

**Gambar 1. Kedatangan Truk Tangki Oksigen ke Perbatasan Entikong**



**Sumber:** dokumentasi peneliti

- 3) Tahap pengecekan kode pada truk di PLBN. Pengecekan yang dilakukan berupa pencocokan kode tangki apakah sama dengan tangki kosong yang dikirim sebelumnya ke Malaysia kemudian pihak Bea Cukai yang bertugas di lapangan PLBN akan menyegel tangki yang datang.
- 4) Tahap pengecekan segel tangki oksigen, ini merupakan tahapan akhir sebelum tangki oksigen dikirim ke Pontianak. Di perbatasan Entikong hanya dilakukan pengecekan luar dan segel sebab pengecekan tangki oksigen secara menyeluruh akan dilakukan di gudang Pontianak. Hal ini dilakukan agar tidak ada kebocoran yang terjadi selama pengecekan baik di perbatasan Entikong ataupun selama di perjalanan. Seperti yang terlihat pada gambar 2.

**Gambar 2. Pengecekan Tangki Oksigen di PLBN Entikong**



**Sumber:** dokumentasi peneliti

- 5) Tahap pengiriman ke Pontianak. Setelah truk pengangkut tangki oksigen dianggap siap untuk di bawa maka sepanjang perjalanan truk akan di kawal oleh satu mobil polisi dan beberapa kendaraan di belakang. Petugas lapangan juga disiapkan di sepanjang jalan pada titik-titik tertentu untuk melihat keadaan truk tangki oksigen sambil melakukan proses dokumentasi.

**Gambar 3. Truk Tangki Oksigen di Perjalanan Menuju Pontianak**



**Sumber:** dokumentasi peneliti

Truk Oksigen yang telah melewati proses pengecekan secara keseluruhan akan langsung didistribusikan ke Gudang yang ada di Pusat yaitu Pontianak. Namun terdapat beberapa perbedaan proses ekspor-impor dari sebelumnya. Sebenarnya jika melihat dari kode etik penerimaan barang, proses dilakukan berdasarkan proses perizinan ekspor dimulai dengan pengurusan Nomor Induk Berusaha/NIB kepada instansi terkait. Kemudian eksportir

mengajukan permohonan melalui modul ekspor kepada Bea Cukai dengan membawa NIB dan Legalitas perusahaan agar dapat terhubung dengan sistem program PDE Internet/CEISA Ekspor. Selanjutnya eksportir akan mengurus penginstalasi dalam waktu 1x24 jam yang dapat digunakan untuk mengirim data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Sama halnya dengan proses ekspor, impor juga dilakukan pada prosedur yang sama (Martoyo et al., 2022)

Proses ekspor-impor Tangki Oksigen yang dijelaskan di atas memperlihatkan bahwa selama kegiatan impor berlangsung, dari Malaysia menuju Indonesia khususnya Pontianak, Tangki Oksigen dijaga ketat oleh beberapa Instansi terkait. Di lapangan proses impor dikawal langsung oleh petugas PLBN, Bea Cukai dan TNI/Aparat yang bertugas sehingga Tangki Oksigen dapat dikirim dengan aman hingga sampai ke Pontianak. Adanya campur tangan pemerintah Daerah dan Perbatasan juga memperlihatkan bahwa integrasi sektoral yang terbangun antara beberapa lembaga ini membantu mempermudah kegiatan. Bantuan dari Gubernur secara langsung mempercepat proses impor secara terdata. Terlebih yang membantu proses pendataan ini tidak hanya Pemerintah Gubernur saja, namun ada PEMDA, KANWIL, BEA CUKAI Pontianak & Entikong dan Post Lintas Batas Negara (PLBN).

### ***KEBERHASILAN TATA KELOLA TERINTEGRASI DALAM MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA KORUPSI PADA EKSPOR TANGKI OKSIGEN DI PERBATASAN ENTIKONG KALIMANTAN BARAT***

International Monetary Fund (IMF) pada tahun 1996 menyatakan bahwa elemen penting dalam pembangunan ekonomi yang makmur baik pada tingkat nasional maupun internasional yaitu dengan mengupayakan tata kelola tereintegrasi dalam semua aspeknya, termasuk dengan pemastian supremasi hukum, peningkatan efisiensi dan akuntabilitas sektor publik hingga pemberantasan korupsi. Dalam mencapai keberhasilan pemberantasan korupsi diperlukan integritas dari setiap badan pemerintah maupun lembaga terkait, serta tata kelola yang terintegrasi dengan pengawasan yang memadai. Peningkatan efisiensi tata kelola dalam sektor publik akan meminimalisir adanya tindak pidana korupsi yang akan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi.

Dalam pemberantasan korupsi disebutkan dalam pasal 13 United Nations Convention Against Corruption bahwa diperlukan adanya partisipasi aktif dari pihak sektor publik maupun individu dan kelompok di luar sektor publik dalam memerangi korupsi. Pemastian kepatuhan terhadap prinsip supremasi hukum menjadi elemen terpenting dalam pelaksanaan kekuasaan negara yang adil dan terhindar dari tindak pidana korupsi. Sedangkan pada pasal 10 UNCAC menjelaskan bahwa prinsip penting lainnya yang mendasari pemberantasan korupsi yaitu transparansi dimana pihak negara harus mengambil langkah yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi di lembaga dan sektor publik.

Rosmi & Syamsir dalam penelitiannya pada tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat banyak survei yang menunjukkan maraknya politik uang yang dilakukan oleh masyarakat dimana menjadi permasalahan krusial dalam sektor publik di Indonesia. Maka memprioritaskan agenda pemberantasan korupsi sangat penting dilakukan oleh pemerintah, baik dilakukan melalui tindakan preventif maupun dengan penanaman nilai integritas terhadap pemangku kepentingan dan masyarakat. Pada penelitian ini, implementasi pemberantasan korupsi di wilayah perbatasan Entikong akan dibuktikan melalui keberhasilan dari tata kelola yang tereintegrasi dengan menekankan pada integrasi pemangku kebijakan, supremasi hukum, serta persepsi lintas sektoral anti korupsi dari sektor-sektor terkait yang mengganggu impor oksigen kepada Malaysia selama masa pandemi Covid-19 (Rosmi & Syamsir, 2020).

Dalam penelitian ini, penulis mengeksplorasi implementasi dari tata kelola tereintegrasi yang dilakukan di wilayah perbatasan Entikong Kalimantan Barat khususnya dalam melakukan impor oksigen dari Malaysia, serta melihat keberhasilannya dalam meminimalisir tindak pidana korupsi. Berdasarkan apa yang telah ditampilkan dalam diskusi latar belakang dan pembahasan sebelumnya, menunjukkan bahwa tata kelola yang dijalankan di wilayah perbatasan Entikong telah berjalan dengan baik dan tetap terkontrol meskipun di tengah adanya penyebaran Covid-19. Keberhasilan pendistribusian impor oksigen dari Malaysia melalui PLBN Entikong tanpa adanya hambatan serta dengan transparansi lembaga yang menanganinya membuktikan bahwa wilayah perbatasan Entikong memiliki tata kelola yang tereintegrasi.

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan pada tahun 2021, atas wawancara terhadap BP2MI Entikong didapatkan hasil bahwa selama pandemi Covid-19 pelayanan yang diberikan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Entikong selalu memiliki nilai di atas 90 untuk setiap rekapitulasinya dengan status kerja yang sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa *capacity building* dalam tata kelola PLBN Entikong memiliki tingkatan keberhasilan yang cukup tinggi. Kemampuan peningkatan *capacity building* dan tata kelola yang tereintegrasi dapat tercapai salah satunya karena integritas dari masing-masing pemangku kepentingan yang bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Tentunya keberhasilan ini akan meningkatkan pelayanan publik dan menjadi salah satu bentuk implementasi pencegahan korupsi.

Nilai integritas yang diterapkan oleh para pegawai pada sektor publik di wilayah perbatasan Entikong yaitu pelaksanaan pelayanan yang tegas, adil, jujur dan efisien memiliki peran yang krusial serta berpengaruh positif terhadap upaya meminimalisir tindak pidana korupsi. Dengan penerapan nilai-nilai integritas pada para pemangku kepentingan, maka mereka akan bekerja sesuai porsi dan transparan. Integritas pemangku kebijakan akan memperkuat kesatuan yang utuh antar lembaga serta peningkatan nilai etika maupun moral. Hal ini akan mendorong konsistensi bagi pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan yang lebih baik (Rosmi & Syamsir, 2020).

Dalam diskusi mengenai proses impor tangki oksigen, meskipun proses tidak berjalan sesuai prosedur semestinya dikarenakan adanya kebijakan *lockdown*, namun dengan kesigapan dan keefektifan tata kelola yang baik oleh instansi-instansi terkait dalam pemenuhan kepentingan bersama maka proses penyediaan tangki oksigen dapat dilaksanakan dengan baik. Kesigapan dan penguatan tata kelola yang fleksibel oleh lembaga-lembaga seperti Pemda, Bea Cukai dan Kejaksaan dalam mengatur kegiatan ekspor impor di keadaan darurat menunjukkan pentingnya kehadiran tata kelola yang tereintegrasi dengan pengawasan yang memadai dalam menangani permasalahan-permasalahan di perbatasan (Martoyo et al., 2022). Terkait perizinan mengenai kerja sama ini, instansi yang bekerja di lapangan seperti PLBN, Bea Cukai, Satgas TNI dan Polri hanya menjadi fasilitator untuk pembuka jalur penutup/pembuka arus lintas masuk yang ada sehingga dapat dikatakan bahwa perizinan secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan yang berwenang hanya pemerintah Kalimantan Barat dan Serawak.

Dalam penegakan tata kelola yang baik dan tereintegrasi sangat dibutuhkan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Berdasarkan diskusi di atas, proses kegiatan distribusi ekspor-impor yang seharusnya dilakukan yaitu didasarkan aturan kode etik penerimaan barang ekspor impor yang berlandung dibawah peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/KP/III/95 tentang Perdagangan Lintas Batas melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong di Provinsi Kalimantan Barat. Impor Tangki oksigen ini dilakukan melalui jalur darat di Perbatasan Entikong dibawah himbuan dari Gubernur Kalimantan Barat dengan

mempertimbangkan keadaan darurat yang terjadi. Untuk itu, meskipun prosedur pelaksanaannya berbeda dengan ketentuan yang semestinya, namun proses kegiatan ekspor-impor tangki oksigen berhasil dilakukan dengan mendapatkan pengawasan langsung dari pihak PLBN, Bea Cukai Kanwil Entikong Pontianak yang dibantu oleh aparat TNI dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pelaksanaan impor oksigen dari Malaysia telah disesuaikan dengan aturan yang ada sehingga dapat dipastikan tidak ada penyelewengan yang terjadi selama kegiatan impor dan distribusinya berlangsung, hal ini dapat dilihat pada tahapan proses mendistribusikan oksigen menuju gudang penyimpanan Kalimantan Barat. Proses tersebut dilaksanakan oleh masing-masing instansi yang melakukan kerja sama dalam mendistribusikan tangki oksigen dengan aman dan sampai tepat waktu tanpa adanya keterlambatan. Mahmud (2013) berpendapat bahwa koordinasi dari lembaga-lembaga terkait dengan tinjauan berkala dan pemantauan kegiatan menjadi salah satu implementasi anti-korupsi yang komprehensif. Capaian integrasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintah daerah dapat dilihat dari keberhasilan koordinasi dan monitoring yang berorientasi terhadap meminimalisirnya tindak pidana korupsi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Bangun, 2014).

## **KESIMPULAN**

Secara proporsional tugas, fungsi, mekanisme dan tanggung jawab di PLBN Entikong terbilang cukup baik. Dari pihak pemakai atau pengelola ditemukan tanggung jawab yang baik terhadap segala persoalan yang terjadi baik terhadap instansi-instansi yang menyanggupi segala kebutuhan dengan cepat selama pandemi berlangsung maupun sebelum pandemi mulai menyebar di kawasan tersebut. Kerja sama yang terjadi antara PLBN dengan instansi-instansi yang ada di dalamnya terkoordinir dengan baik selama masa pandemi utamanya dalam melakukan kegiatan impor oksigen dari Malaysia. Walaupun setidaknya masih didapati sedikit kekurangan dalam pengelolaannya namun setiap tindakan yang dilakukan dapat dinyatakan bebas dari tindakan menyimpang atau pun yang menjurus kepada tindak korupsi di setiap lembaga terlibat.

Keberhasilan dari pemangku kepentingan di wilayah perbatasan Entikong dalam membentuk tata kelola yang terintegrasi, dapat kita lihat melalui integritas sektor publik dalam melakukan pelayanan yang mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas masing-masing sektor. Penegakan supremasi hukum dalam pelaksanaan proses ekspor impor Oksigen yang dilakukan Indonesia dan Malaysia telah menghindarkan adanya penyelewengan. Tentunya hal ini akan meningkatkan transparansi dan pengadaan pelayanan yang lebih adil bagi masyarakat yang kemudian menjadi prinsip dasar dalam pemberantasan korupsi.

Koordinator yang baik utamanya oleh lembaga Bea Cukai di PLBN Entikong membuat proses impor oksigen berjalan dengan baik. Hal ini juga didukung oleh kerja sama pemerintah Pusat dan Daerah dalam menangani setiap prosedur impor tangki oksigen dengan hati-hati. Tahapan pengecekan yang dilakukan secara digital dan fisik baik dari pihak PLBN, Bea Cukai, dan Aparat TNI terdekat menjadi salah satu alasan menganggap level integritas yang terjadi sudah mencapai angka keberhasilan yang cukup tinggi. Koordinator Pemerintah Pusat dan Daerah Perbatasan yang tidak terputus membuat kegiatan ekspor-impor tangki oksigen dalam dilakukan hanya dalam kurun waktu 28 jam. Dengan waktu yang singkat tentunya akan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh institusi-institusi terkait.

## REFERENSI

- Andike, W., & Susanto, S. R. (2022). Globalisasi Mengubah Konsep Negara, Teritori, Kedaulatan : Integrasi ALBA sebagai Sovereignty Counter-Balance. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 103–116. <https://doi.org/10.37329/GANAYA.V5I1.1484>
- Arifin, S. (2013). Cross Border Approach Sebagai Alternatif Model Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 37–58. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art3>
- Bangun, B. H. (2014). MEMBANGUN MODEL KERJASAMA PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN BARAT-SARAWAK (Suatu Studi Perbandingan). *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 31–39. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.31-39>
- JOHANNES, A. W. (2019). Penanganan Masalah-Masalah Sosial Di Kecamatan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(2), 50–61. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i2.763>
- Mangku, D. G. S. (2019). Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 167–174. <https://doi.org/10.23887/jiis.v4i2.16532>
- Martoyo, M., Alunaza, H., Ernianda, A., Putri, A., & Montoya, M. A. L. M. (2022). Implication of the Covid-19 Pandemic on the Governance of International Trade in the West Kalimantan's Entikong Border. *Jurnal Manajemen Industri Dan Logistik*, 6(1), 01–09. <https://doi.org/10.30988/jmil.v6i1.940>
- Rachmawati, I., & Fauzan, -. (2012). Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(2), 95–109. <https://doi.org/10.22146/JSP.10896>
- Rosmi, R., & Syamsir, S. (2020). *The Important of Integrity Values as Corruption Prevention Measures*. <https://testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/5819>
- Santoso, M. I. (2018). Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian. *Binamulia Hukum*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.11>
- Satria, H. S. (2020). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169–186. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V6I2.660>
- Sudiar, S. (2015). Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Administrative Reform*, 3(4), 489–500.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Veronika, N., & Kareth, J. (2022). Penegakan Hukum Oleh Pos Lintas Batas Bagi Para Pelintas di Wilayah Perbatasan Papua dan Papua New Guinea. *Balobe Law Journal*, 2(1), 27–34. <https://doi.org/10.47268/BALOBELAW.V2I1.848>
- Zein, Y. A. (2020). Grand Design Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Berbasis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Negara. *Borneo Law Review Journal*, 4(1), 79–100. <http://180.250.193.171/index.php/bolrev/article/viewFile/1398/957>